

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
Nomor : 005/HK.01.01/K.SS/12/2025**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik; maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- Dasar :**
- Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membentuk tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan Tahun 2025;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan Tahun 2025 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan melaksanakan tugas:
- a. Melaksanakan pengawasan berkenaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik, Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025 secara menyeluruh;
 - b. Melaporkan seluruh pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2025 kepada ketua Bawaslu kabupaten Muara Enim;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal, 17 Desember 2025

KETUA



ZAINUDIN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
Nomor : 005/HK.01.01/K.SS/12/2025
Tangga :17 Desember 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN TAHUN 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zainudin, SP.M.Si.	Ketua Bawaslu Kab. Muara Enim.	Pembina
2.	Afriansyah, S.IP	Anggota Bawaslu Kab. Muara Enim	Penanggung Jawab
3.	Ahyaudin, SE	Anggota Bawaslu Kab Muara Enim	Pembina
4.	Zulfadli, SE.M.M	Anggota Bawaslu Kab Muara Enim	Pembina
5.	M.Kemas Ali Akbar, SH	Anggota Bawaslu Kab. Muara Enim	Pembina
6.	M, Suryadi, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muara Enim	Ketua
7.	Koni Kristiasnyah, ST	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota
10.	Baldri, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
11.	M. Terty Nopiyardo, SE	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
12.	Herzal Pathoni	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
13.	Ifran Wahyudi, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
14.	Yunika Agung Satrya, A.md	Staf Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
15	Desti Damayanti, S.Tr.Keb	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Arief Wahyu M, SH	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
17	Budi Muslim	Staf Bagian Pengawasan	Anggota

18	Darmawan, S.Pd	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
19	Ahmad Fahrudi	Staf Bagian Pengawasan	Anggota
20.	Feriansyah	Staf Bagian Penangan Pelanggaran	Anggota
21.	Hartika Anggraini	Staf SDMO	Anggota
22	Siti Mutoharo, SE	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal, 17 Desember 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM
KETUA**



ZAINUDIN

